

HASIL - PEMILIHAN - BUKITTINGGI

2024

Kpt 408 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Marfendi dan Fauzan Haviz dengan perolehan suara sah sebanyak 3.673 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga), Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Nofil Anovera, S.T. dan Frisdoreja, S.Sn., M.Sn. dengan perolehan suara sah sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh), Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Erman Safar, S.H. dan Heldo Aura, S.Si., M.IP. Dt. Sampono Rajo dengan perolehan suara sah sebanyak 23.863 (dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga), dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Muhammad Ramlan Nurmatias, S.H. dan Ibnu Asis, S.TP. dengan perolehan suara sah sebanyak 31.480 (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh).
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2024.
- Lamp.: 4 hlm.